



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BATULICIN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

- PEMONHON I**, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Kotabaru 03 September 1973, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu sebagai **Pemohon I**;
 - PEMONHON II**, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Kotabaru 05 Mei 1983, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu sebagai **Pemohon II**;
- Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut juga dengan Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Blcn, tanggal 15 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 10 November 1999 dihadapan seorang penghulu yang bernama XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kota Baru, Pada saat pernikahan, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXX dan dihadiri 2 (dua) orang saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masing-masing bernama XXX dan XXX dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa pada waktu menikah siri Pemohon I berstatus Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada tanggal 28 November 2022 pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu dan telah menerima Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal 28 November 2022;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 6 (enam) anak yang bernama;

- Anak 1binti Pemonhon I, XXX, 12-10-2000;
- Anak 2 binti Pemonhon I, XXX, 10-09-2003;
- Anak 3 binti Pemonhon I, XXX, 20-05-2008;
- Anak 4 binti Pemonhon I, Tanah Bumbu, 04-06-2011;
- Anak 5 bin Pemonhon I, Tanah Bumbu, 19-04-2016;
- Anak 6 bin Pemonhon I, Tanah Bumbu, 03-09-2021;

5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang diasuh dan tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II, dan selama ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat anak Pemohon I dan Pemohon II;

6. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan asal usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum dalam pembuatan Kutipan Akta Kelahiran anak;

7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer;

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- Menetapkan anak bernama:

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Anak 1 binti Pemonhon I, XXX, 12-10-2000;
 - b. Anak 2 binti Pemonhon I, XXX, 10-09-2003;
 - c. Anak 3 binti Pemonhon I, XXX, 20-05-2008;
 - d. Anak 4 binti Pemonhon I, Tanah Bumbu, 04-06-2011;
 - e. Anak 5 bin Pemonhon I, Tanah Bumbu, 19-04-2016;
 - f. Anak 6 bin Pemonhon I, Tanah Bumbu, 03-09-2021, adalah anak biologis dari pemohon I dan pemohon II;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa identitas Para Pemohon yang ternyata telah sesuai dengan surat permohonan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perubahan atau tambahan keterangan sebagai berikut:

1. Para Pemohon menikah *sirri* karena saat itu Pemohon I masih terikat pernikahan dengan wanita lain dan baru bercerai pada tahun 2019;
2. Pada posita angka 4 (empat) huruf C semula Nabila Maisyah dirubah menjadi Anak 3;
3. Pada petitum angka 2 (dua) huruf C semula Nabila Maisyah dirubah menjadi Anak 3;
4. Pada petitum angka 2 (dua) semula anak kandung dirubah menjadi anak biologis;;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX atas nama Pemonhon I diterbitkan pada tanggal 12 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX atas nama Pemonhon II diterbitkan pada tanggal 12 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama Pemonhon I tanggal 12 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.3;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nikah Nomor XXX tanggal 28 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX Kabupaten Tanah Bumbu. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.4;

2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 24 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.5;

3. Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 11 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.6;

4. Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 11 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.7;

5. Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 16 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.8;

6. Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 27 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.9;

7. Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 2 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.10;

B. Saksi:

1. Saksi 1, tempat dan tanggal lahir, XXX, 27 Agustus 1962, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, setelah sumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Para Pemohon semula menikah *sirri* pada tanggal 10 November 1999 di Kecamatan Pulau Laut, Kab. Kota Baru;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Para Pemohon melangsungkan pernikahan *sirri* tersebut;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara resmi pada tanggal 28 November 2022 di KUA Kec. XXX Kab. Tanah Bumbu;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yang bernama Emelia Febrianti, Anak 2, Anak 3, Anak 4, Anak 5, dan Anak 6;
- Bahwa anak tersebut lahir sebelum pernikahan Para Pemohon tercatat;
- Bahwa semenjak dilahirkan hingga sekarang ini, anak Para Pemohon tersebut masih dan tetap dalam perawatan/pemeliharaan kedua orang tuanya yaitu Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada pihak ketiga atau masyarakat lain yang mempermasalahkan keberadaan anak tersebut sebagai anak Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan perkara ini untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon sehingga perlu ditetapkan sebagai anak Para Pemohon dari Pengadilan Agama Batulicin;

2. Saksi 2, tempat dan tanggal lahir, Pelaihari, 01 Juli 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Kotabaru, setelah sumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Para Pemohon semula menikah *sirri* pada tanggal 10 November 1999 di Kecamatan Pulau Laut, Kab. Kota Baru;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Para Pemohon melangsungkan pernikahan *sirri* tersebut;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara resmi pada tanggal 28 November 2022 di KUA Kec. XXX Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yang bernama Emelia Febrianti, Anak 2, Anak 3, Anak 4, Anak 5, dan Anak 6;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut lahir sebelum pernikahan Para Pemohon tercatat;
- Bahwa semenjak dilahirkan hingga sekarang ini, anak Para Pemohon tersebut masih dan tetap dalam perawatan/pemeliharaan kedua orang tuanya yaitu Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada pihak ketiga atau masyarakat lain yang memperlakukan keberadaan anak tersebut sebagai anak Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan perkara ini untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon sehingga perlu ditetapkan sebagai anak Para Pemohon dari Pengadilan Agama Batulicin;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, domisili Para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Legal Standing (Kewenangan dan Kepentingan Hukum) Para Pemohon

Menimbang, bahwa Para Pemohon memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami istri yang dahulu pernah menikah tetapi tidak tercatat (perkawinan *sirri*) kemudian selama perkawinan tersebut antara Para Pemohon telah dikaruniai anak. Kemudian setelah itu mereka baru menikah secara resmi di KUA. Oleh karena dalam akta kelahiran anak hanya tercantum nama Pemohon II sebagai ibu dan Para Pemohon menghendaki supaya nama mereka tercantum dalam akta kelahiran anaknya maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini. Berdasarkan permohonan tersebut yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Para Pemohon mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Asal Usul Anak sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sirri pada tanggal 10 November 1999 karena Para Pemohon menikah *sirri* karena saat itu Pemohon I masih terikat pernikahan dengan wanita lain dan baru bercerai pada tahun 2019;
2. Bahwa setelah menikah sirri dengan Pemohon I, Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yang bernama Emelia Febrianti, Anak 2, Anak 3, Anak 4, Anak 5, dan Anak 6;
3. Bahwa Para Pemohon menikah resmi pada tanggal 28 November 2022 di KUA Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara ini untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon;

Analisis Pembuktian

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.10 dan dua orang saksi yaitu M. Syachrani bin Radia dan Husaini bin Asrie;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai P.10 telah bermeterai cukup berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta alat bukti tersebut telah di *nazegeben* sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.10 tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3 maka diperoleh keterangan bahwa Para Pemohon berdomisili pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, telah terbukti bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah pada tanggal 28 November 2022 di KUA Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 sampai P.7, telah terbukti bahwa Pemohon II telah melahirkan anak yang bernama Emelia Febrianti, Anak 2 dan Nabila Maisyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, telah terbukti bahwa Para Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama Anak 4;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10, telah terbukti bahwa Pemohon II telah melahirkan anak yang bernama Anak 5 dan Anak 6;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 sampai P.10, terbukti bahwa anak yang bernama Emelia Febrianti, Anak 2, Anak 3, Anak 4, Anak 5 dan Anak 6 anak dari seorang ibu yang bernama Pemohon II;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 dan Ayat 2 RBg., juga memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan, dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka berdasarkan Pasal 172-173 dan 308-309 RBg., saksi-saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiel saksi, maka keterangan para saksi tersebut dinyatakan telah mempunyai nilai pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa Para Pemohon di dalam permohonannya pada petitum angka 2 mohon agar Pengadilan Agama Batulicin menetapkan anak yang bernama Emelia Febrianti, Aulia Putri, Anak 3, Anak 4, Anak 5 dan Anak 6 adalah anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini berdasarkan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum bahwa telah ternyata Para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri di luar nikah resmi, sedang pada pernikahan *sirri* tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yang bernama Emelia Febrianti, Anak 2, Anak 3, Anak 4, Anak 5 dan Anak 6, kemudian Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara resmi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat di KUA Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 28 November 2022;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini berdasarkan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah melakukan perkawinan tetapi tidak tercatat di KUA (nikah *sirri*);
- Bahwa dalam perkawinan *sirri* Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama Emelia Febrianti, Anak 2, Anak 3, Anak 4, Anak 5 dan Anak 6;
- Bahwa saat menikah *sirri*, Pemohon I masih terikat perkawinan dengan orang lain dan baru bercerai pada tahun 2019;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah resmi pada tanggal 28 November 2022 di KUA Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu;

Pertimbangan Petitum demi Petitum

Menimbang bahwa terhadap fakta hukum di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon yang telah dipertimbangkan sebelumnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan *sirri* Para Pemohon tidak sah karena ternyata Pemohon I masih terikat perkawinan dengan wanita lain dan baru bercerai pada 2019. Oleh karena itu maka anak yang dilahirkan dalam perkawinan *sirri* itu tidak dapat dinyatakan sebagai anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Meskipun demikian, oleh karena anak Para Pemohon tersebut dikategorikan sebagai anak diakui Para Pemohon maka hubungan perdata harus dimaknai secara umum, yaitu masing-masing mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana hak dan kewajiban anak yang sah pada umumnya;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon jika dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan anak Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 7 yang berbunyi: "*setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri*" adalah sangat arif dan bijaksana serta memenuhi rasa keadilan apabila anak memperoleh akta kelahiran dan di dalam

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta kelahiran tersebut dicantumkan nama ayah dan ibu dari anak-anak tersebut, maka demi untuk perlindungan hukum dan kepastian hukum, ayah dan ibu dari anak-anak tersebut juga harus dicantumkan dalam akta kelahiran;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fikhiyah yang tercantum dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu* jilid V halaman 690 sebagai berikut :

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق
ثبوته في الواقع, فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسداً أو كان
زواجاً عرفياً, أي منعقداً بطريق عقد خاص دون سجل
في سجلات الزواج الرسمية, ثبت نسب كلٍّ مما تأتي به
المرأة من أولاد.

Artinya: "Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum angka 2 permohonan Para Pemohon yang memohon agar Majelis Hakim menetapkan anak yang bernama Emelia Febrianti, Anak 2, Anak 3, Anak 4, Anak 5 dan Anak 6 adalah anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II, patut untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
 2. Menetapkan anak yang bernama:
 - 2.1 Anak 1 binti Pemohon I, XXX, 12-10-2000;
 - 2.2 Anak 2 binti Pemohon I, XXX, 10-09-2003;
 - 2.3 Anak 3 binti Pemohon I, XXX, 20-05-2008;
 - 2.4 Anak 4 binti Pemohon I, Tanah Bumbu, 04-06-2011;
 - 2.5 Anak 5 bin Pemohon I, Tanah Bumbu, 19-04-2016;
 - 2.6 Anak 6 bin Pemohon I, Tanah Bumbu, 03-09-2021;
- Adalah anak biologis dari pemohon I dan pemohon II;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh **Noor Faiz, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ade Fauzi, Lc., MA.Ek.** dan serta **Ishlah Farid, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Zam Zami, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Noor Faiz, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Bln.



Ade Fauzi, Lc., MA.Ek.

Ishlah Farid, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Zam Zami, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 75.000,00
3.	Panggilan	Rp 400.000,00
4.	PNBP Panggilan pertama	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	<u>Rp 10.000,00+</u>
Jumlah		Rp 545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)